



SALINAN

**BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Sragen khususnya sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna memulihkan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian bantuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan Negara dari cukai tembakau yang sebagian di bagi hasilkan kepada Propinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan peraturan perundangan;
6. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, serta anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial;
8. Penyalur BLT adalah pihak ketiga yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan Langsung Tunai kepada Penerima BLT-DBHCHT.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Daerah;
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT kepada buruh pabrik rokok dan atau buruh tani tembakau di Daerah agar berjalan efektif, esisien dan tepat sasaran

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pemberian BLT DBHCHT;
2. Kriteria Penerima BLT DBHCHT;
3. Pendataan;
4. Tata cara penyaluran dan pelaporan; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

### BAB II PEMBERIAN BLT DBHCHT

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. buruh sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
    1. pelinting;
    2. pelabel;
    3. pengepak;
    4. penguji kualitas produk (*quality control*);
    5. buruh gudang bahan baku, dan
    6. buruh gudang bahan jadi.

- b. buruh sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS) dan kelembak menyan, merupakan buruh yang terkait langsung dengan proses produksi, gudang bahan baku dan gudang bahan jadi.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk buruh yang berstatus sebagai:
    - a. distributor; dan
    - b. tenaga pemasaran (*marketing/sales*).
  - (5) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
  - (6) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

#### Pasal 5

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria:

- 1. Diprioritaskan terdaftar dalam DTKS Kabupaten Sragen;
- 2. Berstatus sebagai penduduk daerah, dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang sah;
- 3. Berprofesi sebagai buruh pabrik rokok atau buruh tani tembakau di wilayah Daerah; dan
- 4. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (6) antara lain;
  - a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, dengan penghasilan atau gaji kurang dari atau sama dengan Upah Minimum Regional Daerah;
  - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTKS, dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
  - c. masyarakat yang masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; dan/atau
  - d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS Kemensos dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

BAB IV  
PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Tenaga Kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.
  - c. Pendataan untuk anggota masyarakat lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan didampingi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani bersama oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Tenaga Kerja, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial, Manajemen Perusahaan Rokok dan Ketua Serikat Pekerja Pabrik Rokok setempat untuk buruh pabrik rokok dan *stakeholder* terkait;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial, dan *stakeholder* terkait serta dilampiri surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar buruh tani tembakau;
  - c. Untuk calon penerima BLT DBHCHT dari anggota masyarakat lainnya diverifikasi dan ditandatangani bersama Pemerintah Desa, TKSK di ketahui Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial;
- (5) Berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (6) Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah di verifikasi dan di validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Bupati.
- (7) Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT kepada Penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial bekerja sama dengan penyalur BLT yang berkompeten.
- (3) Kerjasama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial dengan penyalur BLT akan diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai oleh Pihak Ketiga yang telah bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial.
- (5) Pihak Ketiga sebagai penyalur bertanggung jawab menyerahkan kepada yang berhak menerima pada alamat domisili yang jelas, bila calon penerima berhalangan hadir.
- (6) Sebelum penyaluran Calon Penerima BLT DBHCHT mengumpulkan foto copy KTP atau Kartu Keluarga, dan saat pencairan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga atau identitas lain yang sah.
- (7) Calon Penerima BLT DBHCHT yang sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati, namun saat penyaluran terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan tetap dapat diterimakan dengan menunjukkan Surat keterangan dari Pemerintah Desa yang menyatakan belum bekerja lagi.
- (8) Bila saat penyaluran BLT DBHCHT calon penerima meninggal dunia dapat digantikan oleh ahli waris yang sah dengan menunjukkan identitas diri dan surat keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

### Pasal 8

- (1) Penyalur setelah melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT kepada yang berhak menerima, menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.

- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan, jumlah penyaluran dan penerima BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan penyaluran.
- (4) Hasil Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Sragen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 19 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

  
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007